



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Tempo Inti Media Tbk (selanjutnya disebut "**Perseoran**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseoran, bahwa Perseoran telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada:
- |              |  |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Selasa/ 25 Juli 2017   |
| Waktu        | : Pukul 10.00 WIB s.d selesai  |
| Tempat       | : Gedung Tempo,<br>Jl.Palmerah Barat No.8<br>Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |

Dengan Mata Acara Rapat : Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseoran.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran yang hadir pada saat Rapat.

**Direksi:**

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Direktur Utama      | : Toriq Hadad               |
| Direktur            | : Herry Hernawan            |
| Direktur            | : Gabriel Sugrahetty Dyan K |
| Direktur Independen | : Sri Malela Mahargasarie   |
| Direktur            | : Meiky Sofyansyah          |

**Dewan Komisaris:**

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Komisaris Utama      | : Goenawan S Mohamad             |
| Komisaris Independen | : Ir. Edmund E. Sutisna, M.B.A   |
| Komisaris            | : Ir. Yohannes Henky Wijaya, M.M |
| Komisaris            | : Bambang Harymurti              |

- C. **Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh total pemegang saham yang jumlahnya sebesar 576.505.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,51% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseoran.

- D. **Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Terdapat 1 pemegang saham mengajukan pertanyaan/memberikan pendapat dan saran terkait mata acara Rapat.

- E. **Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- F. **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan mata acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

- G. **Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**Mata Acara :**

Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseoran.

**Keputusan:**

- Menyetujui menambah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseoran dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 333.333.333 saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham dengan perkiraan harga pelaksanaan sebesar Rp.300 (tiga ratus rupiah) setiap saham, bisa diatas atau dibawah Rp.300 (tiga ratus rupiah), yang kepastiannya akan ditentukan Direksi Perseoran dengan memperhatikan hasil penilaian dari perusahaan penilai.
- Menyetujui PMHMETD I Perseoran dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseoran untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal dengan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Perseoran, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi:
  - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I;
  - Menentukan rasio-pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I;
  - Menentukan harga pelaksanaan sebagai PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD I;
  - Menentukan kepastian penggunaan dana;
  - Menentukan kepastian jadwal PMHMETD I;
  - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya;
  - Mendaftarkan saham-saham Perseoran dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - Mencatatkan saham Perseoran yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
- Menyetujui mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseoran, yaitu:
  - Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I yaitu dari 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 72.500.000.000 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 1.058.333.333 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh tiga) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.100 (seratus rupiah) setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp105.833.333.300 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan memperhatikan peraturan-perundangan yang berlaku.
  - Memberikan kewenangan kepada dewan komisaris Perseoran untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan PMHMETD I tersebut, dan menyatakan modal ditingkatkan dan disetor serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseoran di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseoran dengan memberikan HMETD setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseoran tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juli 2017  
**PT.TEMPO INTI MEDIA,Tbk**

**Direksi Perseoran**